

# PT JOHNSON CONTROLS INDONESIA

## PERSYARATAN EHS/K3

### PEMASOK/KONTRAKTOR/SUB-KONTRAKTOR

---

NAMA PEKERJAAN:

REFERENSI PEKERJAAN:

PERUSAHAAN PEMASOK/KONTRAKTOR/SUB-KONTRAKTOR:

ORANG YANG PERLU DIHUBUNGI:

TANGGAL:

#### PENGANTAR

Syarat-syarat EHS/K3 ini menguraikan syarat-syarat dan tanggungjawab dari **Pemasok/Kontraktor/Sub-Kontraktor** saat melakukan memasok barang, pekerjaan-pekerjaan pemasangan/instalasi peralatan, pekerjaan-pekerjaan atau jasa-jasa konstruksi untuk Johnson Controls. Pemasok/Kontraktor/Sub-kontraktor dapat menggunakan program *in-house* mereka sendiri untuk memenuhi syarat-syarat minimum EHS/K3 yang dikemukakan dalam dokumen ini.

Tujuan dari Syarat-syarat EHS/K3 adalah untuk menciptakan suatu pendekatan standar EHS/K3 yang memungkinkan semua pekerjaan instalasi peralatan, semua pekerjaan konstruksi dan proyek-proyek dilaksanakan dengan cara yang sama pada Johnson Controls, dengan ketekunan/keberhati-hatian, dampak minimal terhadap lingkungan dan tanpa kecelakaan dan insiden.

Syarat-syarat EHS/K3 ini berlaku bagi semua personil di tempat proyek/lokasi kerja termasuk Klien (apabila tidak terdapat spesifikasi), Pemasok/Kontraktor/Sub-kontraktor dan orang-orang yang berada di bawah kontrol langsung atau tidak langsung dari yang tersebut di atas.

<b>Tandatangan:</b>	
---------------------	--

**PT JOHNSON CONTROLS INDONESIA**  
**PERSYARATAN EHS/K3**  
**PEMASOK/KONTRAKTOR/SUB-KONTRAKTOR**

---

**DAFTAR ISI**

<b>DEFINISI-DEFINISI</b>	4
<b>I. RENCANA EHS/K3 DARI PEMASOK/KONTRAKTOR/SUB-KONTRAKTOR</b>	6
INFORMASI UMUM	6
LANGKAH 1 – Perencanaan Proyek	6
LANGKAH 2 – Implementasi Proyek	7
LANGKAH 3 – Penilaian Proyek	8
LANGKAH 4 – Peninjauan Proyek	8
<b>II. PEMENUHAN EHS/K3 UNTUK PEMASOK</b>	9
LANGKAH 1 – Pemenuhan Syarat	9
<b>III. SYARAT-SYARAT STANDAR UNTUK PEMASOK/KONTRAKTOR-SUBKONTRAKTOR</b>	11
1. Umum	11
2. Keamanan/Sekuriti	11
3. Orientasi EHS/K3	11
4. Pelatihan dan Instruksi EHS/K3	11
5. Masuk ke Lokasi/Tempat Kerja	11
6. Otorisasi untuk Memasuki Lokasi Kerja	11
7. Kontrol Sub-Kontraktor	12
8. Implementasi dari Syarat-syarat EHS/K3	12
9. Fasilitas-fasilitas Kesejahteraan dan Pertolongan Pertama	12
10. Perwakilan EHS/K3 / rapat-rapat EHS/K3	12
11. Perlengkapan Alat Perlindungan Diri (APD/PPE)	12
12. Pekerjaan Sementara / Temporer	12
13. Rencana Perlindungan terhadap Dampak Lingkungan	13
14. Proses-proses Pelayanan Operasional	13
15. Instalasi, Peralatan, Perkakas dan Sistem Lainnya	13
16. Kebisingan di Tempat Kerja	13
17. Perawatan/ Pemeliharaan Tempat Kerja	13
18. Cara masuk / akses yang aman termasuk untuk bekerja pada ketinggian	14
19. Perancah	14
20. Penerangan Lampu	14
21. Operasi Pengangkatan	15
22. Ruang terbatas	15
23. Pekerjaan Panas & Tindakan Pencegahan Kebakaran	15
24. Isolasi dari Energi Berbahaya	16
25. Pekerjaan Listrik/Perkakas tangan	16
26. Bahan Peledak dan sumber Radiasi Ionisasi	17
27. Substansi Berbahaya	17
28. Asbestos	17
29. Pembuangan Sampah	17
30. Pengujian dan Komisioning	17
31. Alkohol dan Obat-obatan	18
32. Pelaporan Kecelakaan dan kejadian-kejadian berbahaya	18

**Tandatangan:**

**PT JOHNSON CONTROLS INDONESIA**  
**PERSYARATAN EHS/K3**  
**PEMASOK/KONTRAKTOR/SUB-KONTRAKTOR**

---

33.	Manejemen Krisis / Tanggap Darurat	18
34.	Prosedur Kedisiplinan	18
35.	Perbaikan Statutoris, Pelarangan dan informasi lainnya.	19

**Tandatangan:**

**PT JOHNSON CONTROLS INDONESIA**  
**PERSYARATAN EHS/K3**  
**PEMASOK/KONTRAKTOR/SUB-KONTRAKTOR**

**DEFINISI-DEFINISI**

EHS / K3	Keselamatan, Kesehatan Kerja.
Kesehatan dan Keselamatan	Kondisi Kerja dan faktor-faktor yang mempengaruhi kesejahteraan para pegawai, pegawai temporer, pekerja agen, personil kontraktor, para tamu dan orang lain di tempat kerja.
Lingkungan	Keadaan sekitar di mana perusahaan beroperasi, termasuk udara, air, tanah, sumber daya alam, flora, fauna, manusia dan antar-relasi mereka.
Bahaya	Sumber atau situasi dengan potensi cedera, dalam arti cedera manusia atau gangguan kesehatan, kerusakan terhadap harta benda, kerusakan terhadap lingkungan tempat kerja, atau kombinasi dari hal-hal tersebut.
Risiko	Kombinasi dari kemungkinan dan konsekuensi (-konsekuensi) dari suatu kejadian berbahaya tertentu yang terjadi.
Penilaian Risiko	Proses keseluruhan dari penaksiran magnituda atas risiko, memutuskan apakah risiko itu dapat di toleransi atau tidak; proses ini hendaknya mempertimbangkan kondisi operasi normal dan abnormal, kondisi shut-down dan start-up, demikian juga situasi darurat yang memungkinkan terjadi.
Analisis Keselamatan Pekerjaan/Pernyataan Metode Aman/Metode Kerja Yang Aman	Metode kontrol yang digunakan setelah dilakukannya suatu penilaian risiko dari suatu kegiatan pekerjaan. Ini digunakan untuk mengontrol langkah kerja dan untuk memastikan bahwa semua yang berkepentingan menyadari tentang bahaya yang terkait dengan pekerjaan dan langkah-langkah pengamanan yang harus di ambil. Hendaknya memuat batasan, bahan-bahan material, syarat-syarat pabrik, desain-desain temporer dari pekerjaan. Biasanya tertulis teratur atas setiap langkah dan tata caranya.
Dampak lingkungan	Setiap perubahan atas lingkungan, apakah merugikan atau menguntungkan, secara keseluruhan atau sebagian yang timbul dari kegiatan-kegiatan perusahaan, produk atau jasa.
Klien	Klien utama dari proyek.
Kontrak	Perjanjian antara klien atau Johnson Controls dan Pemasok/Kontraktor/Sub-kontraktor.
Sub-kontrak	Setiap perjanjian yang berhubungan dengan setiap tingkatan berikutnya atau tingkatan lebih rendah di dalam hirarki kontrak.
Pemasok/Kontraktor/Sub-kontraktor	Setiap orang, usaha, perusahaan, kontraktor, vendor, pemasok atau kombinasi dari itu (termasuk setiap

**Tandatangan:**

**PT JOHNSON CONTROLS INDONESIA**  
**PERSYARATAN EHS/K3**  
**PEMASOK/KONTRAKTOR/SUB-KONTRAKTOR**

---

	pegawai, pelayan atau agennya), yang membuat suatu kontrak dengan klien atau Johnson Controls.
Sub-kontraktor	Setiap orang, usaha, perusahaan, atau kombinasi dari itu (termasuk setiap pegawai, pelayan atau agennya), yang membuat suatu sub-kontrak dengan Kontraktor atau Johnson Controls.
Tempat Kerja	Setiap tempat kerja atau lokasi yang di miliki, di duduki atau di kontrol oleh klien sebagaimana disebutkan atau ditegaskan di dalam kontrak.

**Tandatangan:**

**PT JOHNSON CONTROLS INDONESIA**  
**PERSYARATAN EHS/K3**  
**PEMASOK/KONTRAKTOR/SUB-KONTRAKTOR**

**I. RENCANA EHS/K3 DARI KONTRAKTOR/SUB KONTRAKTOR**

Informasi Umum			
<b>Proyek:</b>		<b>Kontraktor/Sub-kontraktor:</b>	
<b>(Para) Koordinator Proyek Johnson Controls:</b>		<b>(Para) Koordinator Proyek Kontraktor/Sub-kontraktor:</b>	
Nama	Tel.	Nama:	Tel.
<b>Jadwal Waktu:</b>		<b>Bulan/Tahun</b>	
▪ Tandatanganan Kontrak:			
▪ Mulai Instalasi:			
▪ Komissioning:			
▪ Tanggal Penyelesaian:			

Langkah 1 – Perencanaan Proyek			
<b>01</b>	Menugaskan seorang koordinator EHS/K3 Proyek di lokasi.	YA TIDAK SEBAGIAN	<b>Nama:</b> .....
<b>02</b>	Mengorganisir suatu rapat kick-off EHS/K3 untuk mendiskusikan pengaturan & Prosedur EHS/K3 dengan Tim Proyek Johnson Controls.	YA TIDAK SEBAGIAN	Membuat berita acara rapat-rapat sub-kontraktor sendiri.
<b>03</b>	Mengorganisir suatu orientasi EHS/K3 bagi semua anggota tim, kolaborasi antara Tim Proyek Johnson Controls: (Kontraktor/Sub-Kontraktor & Sub-Kontraktor).	YA TIDAK SEBAGIAN	Membuat daftar hadir (termasuk pernyataan yang menyebutkan patuh pada Peraturan-peraturan Standar dari Proyek).
<b>04</b>	Melakukan identifikasi & mengamankan area kerja, zona serah terima dan instalasi bersama Tim Proyek Johnson Controls.	YA TIDAK SEBAGIAN	Membuat suatu gambar rencana instalasi.
<b>05</b>	Mengembangkan suatu Prosedur Akses Kontrol, untuk masuk ke lokasi dan area kerja bersama Tim Proyek Johnson Controls.	YA TIDAK SEBAGIAN	Memastikan terdapat suatu Prosedur Izin Akses.
<b>06</b>	Mengembangkan pengaturan/ rencana tindakan pencegahan	YA	Memastikan terdapat suatu Rencana Evakuasi Kebakaran,

**Tandatangan:** \_\_\_\_\_

**PT JOHNSON CONTROLS INDONESIA**  
**PERSYARATAN EHS/K3**  
**PEMASOK/KONTRAKTOR/SUB-KONTRAKTOR**

	terhadap kebakaran, berkolaborasi dengan Tim Proyek Johnson Controls.	TIDAK SEBAGIAN	tersedia untuk area kerja (atau dari Kontraktor utama atau JCI).
07	Mengembangkan pengaturan Kesejahteraan dan Pertolongan Pertama, berkolaborasi dengan Tim Proyek Johnson Controls.	YA TIDAK SEBAGIAN	Menyelenggarakan suatu Rencana Kesejahteraan & Pertolongan Pertama (Fasilitas Pertolongan Pertama, kontak darurat, lokasi dari fasilitas medis).
08	Menyediakan Alat Pengaman Diri (APD) yang tepat bagi semua personal (sepatu keselamatan, kacamata, sumbat telinga, sarung tangan, dsb...).	YA TIDAK SEBAGIAN	Menyelenggarakan pencatatan distribusi APD.

**Langkah 2 – Implementasi Proyek**

09	Mengembangkan Penilaian Risiko & Analisis Keselamatan Kerja/Metoda Aman: untuk instalasi mesin, konstruksi, atau setiap bentuk lain dari pekerjaan.	YA TIDAK SEBAGIAN	Menyelenggarakan pernyataan analisa dan metode yang tepat.
10	Memasang tanda-tanda keselamatan untuk memberi peringatan atas potensi risiko, batasi area itu (pemagaran/penghalang) bila perlu.	YA TIDAK SEBAGIAN	Menyelenggarakan suatu daftar tanda-tanda Peringatan (yang berlaku menurut perundang-undangan setempat).
11	Mengatur Izin Kerja yang terkait dengan masing-masing Analisa Keselamatan Kerja atau Pernyataan Metode Yang Aman atas jenis pekerjaannya.	YA TIDAK SEBAGIAN	Mencatat semua Izin-izin dalam sebuah buku catatan atau catatan elektronik.
12	Personil yang dapat mengoperasikan peralatan hanyalah yang memiliki Surat Izin/wewenang yang tersertifikasi, sesuai dengan perundangan yang berlaku. Contoh: mengoperasikan peralatan Pabrik (forklift, crane, dsb...).	YA TIDAK SEBAGIAN	Mencatat semua Sertifikat dalam sebuah buku catatan atau catatan elektronik.
13	Mengontrol jalur evakuasi dan keluar-masuk, selalu terbebas dari rintangan/obstruksi.	YA TIDAK SEBAGIAN	Melakukan Inspeksi Teratur sebagaimana ditetapkan oleh Proyek.
14	Mengontrol, bahwa langkah-langkah telah di ambil terhadap setiap risiko jatuh pada umumnya (material & orang).	YA TIDAK SEBAGIAN	Melakukan Inspeksi Teratur sebagaimana ditetapkan oleh Proyek.

**Tandatangan:**

**PT JOHNSON CONTROLS INDONESIA**  
**PERSYARATAN EHS/K3**  
**PEMASOK/KONTRAKTOR/SUB-KONTRAKTOR**

15	Mengontrol, bahwa area instalasi cukup rapi/bersih serta selalu di jaga dalam kondisi aman.	YA TIDAK SEBAGIAN	Melakukan Inspeksi Teratur sebagaimana ditetapkan oleh Proyek.
16	Mengontrol, bahwa semua Persyaratan Standar untuk Kontraktor/Sub-Kontraktor di ketahui dan di hormati oleh semua orang.	YA TIDAK SEBAGIAN	Melakukan Inspeksi Teratur sebagaimana ditetapkan oleh Proyek.
17	Mengembangkan Prosedur Pengujian dan Komisioning, Lakukan Pelatihan Serah-Terima dalam kolaborasi dengan Tim Proyek Johnson Controls.	YA TIDAK SEBAGIAN	Memaastikan ada terdapat Prosedur-panduan Pengujian, Pelatihan & Komisioning.

**Langkah 3 – Penilaian Proyek**

18	Memonitor kinerja EHS/K3 dan laporkan setiap kecelakaan/insiden/nyaris celaka kepada Tim Proyek Johnson Controls.	YA TIDAK SEBAGIAN	Melaporkan dalam Formulir Laporan Insiden dan selenggarakan catatan untuk itu.
19	Menyiapkan suatu Rencana Pengelolaan Krisis/Tanggap Darurat, yang mencakup Rencana Respons Darurat dan rencana Kontinuitas Bisnis untuk pekerjaan itu.	YA TIDAK SEBAGIAN	Menyelenggarakan suatu Rencana Mengelola Krisis / Tanggap Darurat.
20	Melaporkan tentang kemajuan instalasi dan hal-hal yang di hadapi selama operasi harian kepada Tim Proyek Johnson Controls.	YA TIDAK SEBAGIAN	Menerbitkan laporan-laporan teratur sebagaimana ditetapkan oleh Proyek.
21	Mengorganisir Rapat EHS/K3 dan <i>briefing</i> EHS/K3/ secara berkala/periodik sebagaimana dianggap perlu untuk Proyek.	YA TIDAK SEBAGIAN	Ditetapkan, disesuaikan menurut spesifikasi & durasi Proyek.

**Langkah 4 – Tinjauan Proyek**

22	Memperbaharui Persyaratan EHS/K3 beserta semua informasi yang diperlukan untuk penilaian Johnson Controls.	YA TIDAK SEBAGIAN	Menyelenggarakan Catatan tentang dokumen-dokumen untuk keseluruhan durasi dari Proyek atau lebih lama bila diwajibkan oleh undang-undang.
----	--	-------------------------	---

Daftar ini merepresentasikan semua kontrol minimum yang diperlukan untuk realisasi dari Proyek. Apabila Anda menjawab “TIDAK” atau “SEBAGIAN”, maka Anda perlu mendokumentasikan/membenarkan diri anda sendiri di dalam Dokumentasi EHS/K3. Bila ada bagian yang tidak berlaku, harap tandai “TIDAK” dan berikan pembenarannya.

**Tandatangan:**



**PT JOHNSON CONTROLS INDONESIA**  
**PERSYARATAN EHS/K3**  
**PEMASOK/KONTRAKTOR/SUB-KONTRAKTOR**

**II. PEMENUHAN EHS/K3 UNTUK PEMASOK**

Informasi Umum			
Barang / Jasa yang Di jual:		Pemasok:	
Jumlah Barang		Penanggungjawab	Tel.
Jadwal Waktu:	Tgl/Bulan/Tahun		
	▪ Tandatangani PO:		
	▪ Rencana Pengiriman:		

Langkah 1 – Pemenuhan Syarat			
01	Pemasok telah memiliki Sistem Manajemen EHS/K3 yang di akui (Misal: ISO 14001, OHSAS 18001/ISO 45001, SMK3 PP 50).	YA TIDAK SEBAGIAN	Salinan Sertifikat OHSAS 18001/ISO 45001, SMK3 PP 50.
02	Pemasok memiliki Kebijakan mengenai EHS/K3.	YA TIDAK SEBAGIAN	Salinan Dokumen Kebijakan EHS/K3.
03	Pemasok memiliki lisensi yang diakui oleh pemerintah untuk menyelenggarakan barang/jasa.	YA TIDAK SEBAGIAN	Salinan Sertifikat yang diakui oleh pemerintah.
04	Barang yang di jual telah memenuhi persyaratan, peraturan, perundang-undangan yang berlaku.	YA TIDAK SEBAGIAN	Izin edar barang, sertifikasi produk, simbol dan label.
05	Bahan berbahaya dan beracun telah memenuhi persyaratan, peraturan, perundang-undangan yang berlaku.	YA TIDAK SEBAGIAN	Simbol, label dan MSDS.
06	Kendaraan pengangkut barang telah di uji dan di periksa serta memiliki lisensi yang di akui dari pemerintah.	YA TIDAK SEBAGIAN	Salinan sertifikat pengujian dan pemeriksaan dari pemerintah.
07	Karyawan/operator yang mengoperasikan alat dan kendaraan telah memenuhi kualifikasi yang ditentukan oleh pemerintah.	YA TIDAK SEBAGIAN	Salinan lisensi, Sertifikat operator.
08	Karyawan / operator telah mendapatkan pelatihan-pelatihan EHS/K3.	YA TIDAK SEBAGIAN	Jenis pelatihan, sertifikat pelatihan.
09	Menyediakan Alat Pengaman Diri (APD) yang tepat bagi semua personal (sepatu keselamatan, kacamata, sumbat telinga, sarung tangan, dsb...).	YA TIDAK SEBAGIAN	Salinan daftar APD yang diberikan kepada karyawan.

**Tandatangan:** \_\_\_\_\_

**PT JOHNSON CONTROLS INDONESIA**  
**PERSYARATAN EHS/K3**  
**PEMASOK/KONTRAKTOR/SUB-KONTRAKTOR**

---

Daftar diatas merupakan persyaratan minimum EHS/K3 pemasok dalam menyelenggarakan penjualan barang dan jasa untuk Johnson Controls. Apabila Anda menjawab "TIDAK" atau "SEBAGIAN", maka Anda perlu mendokumentasikan/membenarkan diri Anda sendiri di dalam Dokumentasi EHS/K3. Bila ada bagian yang tidak berlaku, harap tandai "TIDAK" dan berikan pembenarannya.

**Tandatangan:**

**PT JOHNSON CONTROLS INDONESIA**  
**PERSYARATAN EHS/K3**  
**PEMASOK/KONTRAKTOR/SUB-KONTRAKTOR**

**III. PERSYARATAN STANDAR UNTUK PEMASOK/KONTRAKTOR/SUB-KONTRAKTOR**

<b>1. UMUM</b>
<ul style="list-style-type: none"><li>▪ Patuhi undang-undang yang berlaku, standar-standar, peraturan-peraturan praktek, dll.</li><li>▪ Patuhi prosedur-prosedur atau peraturan-peraturan lokasi yang spesifik dari Klien dan Johnson Controls. Apabila terdapat perbedaan-perbedaan antara standar-standar EHS/K3 setempat, Klien dan Johnson Controls, maka persyaratan yang lebih tinggi atau lebih ketat yang berlaku.</li><li>▪ Johnson Controls berhak untuk menghentikan setiap pekerjaan yang menciptakan suatu potensi risiko terhadap kesehatan dan keselamatan dari masyarakat, lingkungan atau yang dapat mengakibatkan kerusakan pada material, layanan, peralatan atau yang berdampak pada produksi. Kontraktor/Sub-Kontraktor bertanggung jawab atas langkah-langkah perbaikan dan biaya-biaya yang terkait dengan itu.</li><li>▪ Bekerja-sama dengan Johnson Controls dan Kontraktor lain dalam hal-hal koordinasi/<i>interface</i>.</li></ul>
<b>2. KESELAMATAN/SEKURITI</b>
<ul style="list-style-type: none"><li>▪ Patuhi peraturan-peraturan dan prosedur-prosedur keselamatan dari Johnson Controls.</li><li>▪ Bertanggung-jawab untuk Keselamatan dari peralatannya, perkakas dan setiap benda lain yang di miliki atau di sewa.</li><li>▪ Tidak memotret tanpa persetujuan tertulis dari Johnson Controls dan/atau Klien (peralatan, proses, bangunan, dll.).</li></ul>
<b>3. ORIENTASI EHS/K3</b>
<ul style="list-style-type: none"><li>▪ Semua personil wajib menghadiri Orientasi K3 sebelum memulai pekerjaan di lokasi. Pelatihan harus di catat sesuai Persyaratan K3.</li><li>▪ Isi dari Orientasi EHS/K3 haruslah spesifik terhadap tipe dan area pekerjaan. Harus memberikan informasi tentang risiko-risiko utama yang terkait dengan pekerjaan, peraturan-peraturan di lokasi, prosedur darurat atas pekerjaan dan setiap persyaratan lokal lain yang relevan.</li></ul>
<b>4. PELATIHAN DAN INSTRUKSI EHS/K3</b>
<ul style="list-style-type: none"><li>▪ Orang-orang yang mengoperasikan perkakas dan peralatan wajib terlatih dan bersertifikat sebagaimana disyaratkan oleh undang-undang setempat dan Klien dan/atau Johnson Controls. Bukti dari pelatihan wajib diberikan oleh Johnson Controls.</li><li>▪ Sebagaimana bila diperlukan, pelatihan khusus/sesi instruksi dapat diberikan kepada pekerja apabila timbul bahaya sangat berat atau luar biasa selama proyek.</li><li>▪ Personil wajib di latih / di beri instruksi di dalam penggunaan dari peralatan dan prosedur darurat.</li></ul>
<b>5. MEMASUKI LOKASI TEMPAT KERJA</b>
<ul style="list-style-type: none"><li>▪ Patuhi persyaratan kartu identitas / penanda masuk ke lokasi.</li><li>▪ Persetujuan/otorisasi tertulis diperlukan untuk memarkir kendaraan bermotor di dalam lokasi Johnson Controls.</li><li>▪ Johnson Controls berhak untuk memeriksa isi muatan dari kendaraan bermotor, baik ketika masuk ke dan keluar dari lokasi proyek Johnson Controls dan apabila perlu untuk menggeledah kendaraan dan penumpangnya.</li></ul>
<b>6. OTORISASI UNTUK MEMASUKI LOKASI KERJA</b>

**Tandatangan:**

**PT JOHNSON CONTROLS INDONESIA**  
**PERSYARATAN EHS/K3**  
**PEMASOK/KONTRAKTOR/SUB-KONTRAKTOR**

- Kontraktor/Sub-Kontraktor hanya dapat memasuki area lokasi yang berhubungan dengan pelaksanaan dari Pekerjaan atau Jasa, tetapi tidak untuk memasuki bagian-bagian lain dari lokasi kerja tanpa otorisasi terlebih dulu dari Klien dan/atau Johnson Controls.
- Kontraktor/Sub-Kontraktor wajib mendapatkan persetujuan yang diperlukan dari Klien dan/atau Johnson Controls untuk semua Kontraktor/sub-Kontraktor yang datang ke tempat lokasi kerja. Tamu-tamu hendaknya selalu di temani oleh seseorang yang mengetahui peraturan-peraturan EHS/K3 di lokasi.

**7. KONTROL SUB-KONTRAKTOR**

- Kontraktor/Sub-Kontraktor bertanggung-jawab atas para sub-kontraktornya dan semua personil yang bekerja atas namanya.
- Semua sub-kontraktors dan personil yang bekerja untuk Kontraktor/Sub-Kontraktor wajib mematuhi Persyaratan EHS/K3 dan semua persyaratan lain dari proyek.
- Kontraktor/Sub-Kontraktor wajib menyediakan personil yang cukup kompeten untuk mengawasi keselamatan kerja.

**8. IMPLEMENTASI DARI PERSYARATAN EHS/K3**

- Patuhi dan mengimplementasikan Persyaratan-persyaratan EHS/K3.
- Berikan Penilaian Risiko dan Pernyataan Metode Keselamatan yang terkait dengan pekerjaan/jasa sebelum dimulainya pekerjaan di lokasi kerja.
- Mintakan Izin Kerja yang terkait sebelum memulai pekerjaan di lokasi kerja.
- Persetujuan atas Pernyataan Metode Aman tidak membebaskan Kontraktor/Sub-Kontraktor dari kewajibannya untuk mematuhi peraturan perundang-undangan statutoris setempat, mengenai kesehatan dan keselamatan dari para pegawainya dan semua orang lain yang mungkin terkena oleh tindakan-tindakannya atau oleh tidak dilakukannya itu ketika menjalankan perkerjaan.

**9. FASILITAS KESEJAHTERAAN DAN PERTOLONGAN PERTAMA**

- Sediakan fasilitas pertolongan pertama yang sesuai, peralatan, material dan obat-obatan. Menyediakan personil yang terlatih dalam pengobatan pertolongan pertama hendaknya mengikuti perundang-undangan setempat.
- Sediakan fasilitas kesejahteraan yang pantas (kantin, toilet, ruang lemari pakaian, dll...) menurut perundang-undangan setempat dan Persyaratan EHS/K3.
- Dalam beberapa kasus tertentu, sebagian atau semua dari fasilitas-fasilitas ini dapat disediakan oleh Klien dan/atau Johnson Controls.

**10. PERWAKILAN EHS/K3 / RAPAT-RAPAT EHS/K3**

- Untuk mengikuti persyaratan EHS/K3, angkat seorang Koordinator EHS/K3 untuk memonitor dan mengkoordinasikan Keselamatan di lokasi kerja dan untuk menjalankan inspeksi keamanan (Tingkat pelatihan/kompetensi dari orang tersebut hendaknya disepakati dengan Johnson Controls, tergantung pada ukuran/kompleksitas dari proyek dan bahaya yang terkait dengan itu).
- Koordinator EHS/K3 wajib mengirimkan salinan dari laporan inspeksi tempat kerja kepada Johnson Controls dan berpartisipasi dalam Rapat EHS/K3 dengan Johnson Controls.

**11. PERLENGKAPAN ALAT PERLINDUNGAN DIRI (APD/PPE)**

- Sediakan APD yang sesuai bagi personil mereka dan para tamu (Contohnya: Topi/Sepatu/Rompi yang mudah Terlihat/Pelindung Mata, dll).
- Johnson Controls berhak untuk mengeluarkan pegawai/tamu dari lokasi kerja bilamana APD/PPE tidak digunakan.

**Tandatangan:**

**PT JOHNSON CONTROLS INDONESIA**  
**PERSYARATAN EHS/K3**  
**PEMASOK/KONTRAKTOR/SUB-KONTRAKTOR**

**12. PEKERJAAN SEMENTARA/TEMPORER**

- Semua Pekerjaan Temporer hendaknya dilindungi oleh suatu Pernyataan Metode Keselamatan yang menunjukkan bagaimana kalkulasi, desain, pemeriksaan pra- dan purna pemuatan barang, dll.. telah ditetapkan/diverifikasi.
- Pekerjaan Temporer hendaknya di bawah pengawasan langsung dari seseorang yang kompeten sebagaimana ditegaskan oleh peraturan.
- Sistem atau perlengkapan penunjang pekerjaan temporer hendaknya berada dalam kondisi baik dan layak untuk maksud pekerjaanya.

**13. RENCANA PERLINDUNGAN DAMPAK LINGKUNGAN**

- Siapkan suatu Rencana Perlindungan Dampak Lingkungan untuk menghadapi risiko/potensi bahaya (suara, emisi udara, penyimpanan bahan bakar/minyak/bahan kimia, sampah, lalu lintas) terhadap lingkungan sekitar.

**14. PROSES LAYANAN DAN OPERASIONAL**

- Pekerjaan yang berkemungkinan mempengaruhi proses operasi, mesin, atau layanan, tidak boleh di mulai tanpa Izin Kerja yang sesuai. Ini juga berlaku untuk penyambungan ke dalam atau untuk menghubungkan kepada saluran pipa udara bertekanan tinggi, saluran uap, saluran air, saluran oksigen, vakum, saluran bahan bakar, sirkuit listrik atau layanan sejenis lainnya.

**15. INSTALASI PABRIK, PERALATAN, PERKAKAS DAN SISTEM LAINNYA**

- Semua instalasi, peralatan, perkakas dan sistem yang disediakan oleh Kontraktor/Sub-Kontraktor harus berada dalam kondisi baik, dalam keadaan jalan dan cocok untuk maksud yang direncanakan oleh desainnya.
- Semua instalasi, peralatan, perkakas dan sistem yang disediakan oleh Kontraktor/Sub-Kontraktor harus diperiksa, di uji dan di sertifikasi menurut persyaratan perundang-undangan setempat. Sertifikat harus ditunjukkan kepada Johnson Controls bila diminta.
- Johnson Controls berhak untuk menolak digunakannya di lokasi kerja, setiap instalasi atau peralatan yang dianggap tidak baik, tidak aman atau tidak dalam kondisi yang dapat diterima untuk lingkungan kerja.

**16. KEBISINGAN DI TEMPAT KERJA**

- Kontraktor/Sub-Kontraktor akan menyediakan APD yang sesuai untuk semua pekerjaan yang mengeluarkan kebisingan yang berlebihan diatas 85 dB (A) atau mempunyai tekanan bunyi maksimum sebesar 200 pa (140 dB). Tindakan pencegahan hendaknya juga diambil untuk orang lain yang sedang bekerja. (Catatan: tingkat batas ambang untuk bertindak mungkin lebih rendah di beberapa negara).

**17. PERAWATAN /PEMELIHARAAN TEMPAT KERJA**

- Kontraktor/Sub-Kontraktor harus selalu melakukan pekerjaan/layanan dengan cara yang bersih dan tertib:
  - Material dan substansi hendaknya di tumpuk dan di simpan secara aman, tidak menghalangi jalan masuk;
  - Kayu (peti pengepakan, kayu penutup, dll.) hendaknya secara sistematis di cabut paku-pakunya atau paku-paku itu dibengkokkan;
  - Hindari akumulasi dari bahan-bahan yang mudah terbakar/puing di dalam atau di dekat bangunan;

**Tandatangan:**

**PT JOHNSON CONTROLS INDONESIA**  
**PERSYARATAN EHS/K3**  
**PEMASOK/KONTRAKTOR/SUB-KONTRAKTOR**

- Bila secara praktek memungkinkan, sampah hendaknya di segregasi untuk di daur- ulang;
  - Sampah, buangan dan runtunan tidak boleh di tumpuk di lokasi kerja tanpa persetujuan resmi dari Johnson Controls, yang kemudian menentukan area untuk itu dan menetapkan syarat-syarat penimbunan;
  - Sisa-sisa makanan harus ditempatkan dalam kotak-kotak tertutup yang dikosongkan setiap hari (makanan hanya boleh disiapkan/dimakan di area tertentu yang disepakati); dan
  - Tidak diizinkan untuk membakar sampah di tempat kerja.
- Apabila Kontraktor/Sub-Kontraktor tidak memelihara standar kebersihan yang baik, maka Johnson Controls berhak untuk mengatur pengumpulan dan pembuangan dari sampah oleh pihak ketiga atas biaya Kontraktor/Sub-Kontraktor.

**18. CARA MASUK/AKSES YANG AMAN TERMASUK UNTUK BEKERJA PADA KETINGGIAN**

- Menyediakan dan memelihara cara masuk yang aman ke semua area kerja.
- Tempat kerja yang tinggi/ditinggikan (6 kaki / 1,8 m atau lebih) harus dilengkapi dengan batas pemisah yang cukup untuk mencegah jatuhnya orang, alat perkakas atau material. Bila tidak memungkinkan, maka jaring pengaman atau cara lain yang disetujui yang digunakan.
- Dalam hal yang disebutkan di atas adalah tidak memungkinkan dilakukan, maka para pekerja mengenakan rompi keselamatan, yang harus dikaitkan pada titik pemasangan yang kokoh (yaitu, batang baja, baut angkor atau tali berjalannya).
- Dimana para pekerja perlu berpindah-pindah dari satu titik ke titik lain selama kerja, maka sistem dua tali lanyard penyangga digunakan untuk memastikan para pekerja pada setiap saat terkancing padanya. Pada saat apapun pekerja tidak boleh terputus hubungannya dari system lanyard itu.
- Personil yang bekerja dari Anjungan Kerja Tinggi untuk Bergerak atau peralatan/perengkapan sejenis itu, wajib tersambung dengan sebuah rompi keselamatan (untuk Menara Perancah Statis/Bergerak, aturlah penilaian risiko tambahan)
- Tempat/lokasi yang mana orang, perkakas atau material dapat terjatuh harus atau di pagar dengan kencang atau di lengkapi dengan penutup yang terpasang dengan kuat dan di beri tanda, yang pas untuk maksudnya dan mudah di kenali.

**19. PERANCAH**

- Perhatikan secara khusus kekuatan dan stabilitas dari segala jenis perancah, begitu juga tersedianya rel pelindung keselamatan, papan pijakan, kaki, papan perancah kayu, dll.
- Hanya system perancah dan tangga buatan pabrik bermutu yang boleh digunakan, kecuali di setujui lain oleh Johnson Controls.
- Awasi bahwa perancah yang disediakan, atau yang telah disesuaikan atau di rubah secara substansial, tidak digunakan sampai perancah itu telah diperiksa oleh seseorang yang kompeten sebagaimana ditentukan oleh peraturan yang berlaku.
- Sediakan suatu sistem identifikasi status perancah (umpamanya, system Scaffolding Tag (SCAFFTAG) atau sejenis itu) dan awasi bahwa itu diterapkan secara benar.
- Sistem perancah tidak boleh tercampur dan harus tepat/cocok untuk tujuan yang dimaksudkan.

**Tandatangan:**

**PT JOHNSON CONTROLS INDONESIA**  
**PERSYARATAN EHS/K3**  
**PEMASOK/KONTRAKTOR/SUB-KONTRAKTOR**

- Tangga/jalan masuk harus terjaga dalam kondisi baik, ditempatkan dengan sudut yang benar dan dikencangkan dengan kokoh ketika digunakan.
- Perancah harus diperiksa oleh orang yang kompeten setelah ada cuaca buruk dan setidaknya sekali per minggu (atau sebagaimana ditegaskan oleh peraturan setempat atau spesifikasi Proyek) dan hasilnya dicatat.

**20. PENERANGAN LAMPU**

- Kecuali disepakati lain, Kontraktor/Sub-Kontraktor wajib menyediakan penerangan lampu cukup pada pekerjaan dan di tempat kerja. Dalam segala hal, Kontraktor/Sub-Kontraktor bertanggung jawab untuk penerangan lampu dalam melakukan pekerjaan di tempat kerja.
- Tingkat penerangan wajib mematuhi persyaratan setempat untuk tipe pekerjaan yang sedang dikerjakan.
- Dikarenakan temperatur operasi yang tinggi dan risiko tinggi potensi terjadinya kebakaran/cedera yang terkait dengan **lampu halogen**, maka peletakan posisi lampu dan metode penggunaannya harus di sepakati dengan Johnson Controls.
- Elemen penerangan harus di jaga terhadap sentuhan dengan orang atau material.

**21. OPERASI PENGANGKATAN/ANGKAT ANGKUT**

- Sediakan hasil laporan inspeksi yang wajib dilakukan/sertifikat yang berlaku sebelum menjalankan operasi pengangkatan dengan menggunakan peralatan angkat/angkut/*lifting* (umpamanya, *Crane*).
- Sediakan bukti bahwa operator peralatan *lifting* memiliki lisensi yang sesuai (umpamanya, lisensi crane yang masih berlaku)
- Sediakan Pernyataan Metode Aman yang merinci proses operasi *lifting*, langkah-langkah EHS/K3, bagaimana peralatan *lifting* akan digunakan dan siapa yang akan jadi koordinator peralatan *lifting*.
- Koordinator Peralatan *Lifting* akan memeriksa semua langkah-langkah EHS/K3 sebelum mengizinkan pekerjaan untuk dimulai.
- Tanah atau tempat dimana peralatan *lifting* sedang berdiri harus cocok untuk menahan beban yang dibutuhkan (pelat penyebar harus **selalu** digunakan untuk mendukung kaki *outringger*)
- Tidak satu bagian pun dari peralatan *lifting*/crane boleh secara membahayakan berada dekat personil, bangunan atau jasa pekerjaan. Kapanpun diperlukan, batas/pagar pelindung dan peringatan wajib dipasang dan selalu harus ada sedikitnya 1 meter ruang bebas untuk menghindari kerusakan atau kemungkianan terjepit.

**22. RUANG TERBATAS**

- Surat Izin Kerja diwajibkan untuk pekerjaan di tempat yang terbatas (termasuk prosedur jangka waktu dan keadaan darurat)
- Semua personil yang memasuki ruang terbatas wajib dilatih untuk jenis pekerjaannya, menyadari sepenuhnya prosedur keselamatan kerja, risiko yang dihadapi dan penggunaan secara benar dari peralatan kerja
- Semua personil harus bersertifikat untuk melaksanakan pekerjaan sesuai dengan peraturan setempat
- Senantiasa periksa, pelihara dan monitor bahwa udara adalah aman untuk bekerja, dilakukan oleh Penguji Gas Resmi sesuai dengan peraturan setempat.
- Senantiasa sediakan cara-cara yang memadai untuk masuk dan keluar.
- Seorang penjaga yang terlatih harus selalu hadir sementara personil sedang berada dalam ruang yang terkurung.

**Tandatangan:**

**PT JOHNSON CONTROLS INDONESIA**  
**PERSYARATAN EHS/K3**  
**PEMASOK/KONTRAKTOR/SUB-KONTRAKTOR**

- Wajib mengembangkan suatu rencana pertolongan dan melatih personil dalam penggunaan dari peralatan keselamatan dan metode-metode penyelamatan
- Peralatan keselamatan kerja harus selalu berada di tempat kerja atau tempat yang mudah dicapai sebagaimana ditentukan dalam surat Izin untuk Kerja.

**23. PEKERJAAN PANAS & TINDAKAN PENCEGAHAN KEBAKARAN**

- Surat Izin Kerja diwajibkan untuk dilengkapi pada Pekerjaan Panas (setiap proses yang menghasilkan panas, percikan api atau api menyala).
- Terapkan tindakan pencegahan kebakaran yang perlu sebagaimana ditegaskan dalam Izin Kerja untuk pekerjaan pengelasan, pemotongan logam dengan api/busur api, pembakaran cat, penggunaan gerinda atau proses-proses lain yang melibatkan panas atau api terbuka.
- Patuhi persyaratan Johnson Controls untuk Pencegahan Kebakaran dan semua personil mereka wajib di latih/menyadari adanya alarm kebakaran, cara-cara penyelamatan dan prosedur evakuasi darurat.
- Sebelum meninggalkan tempat kerja, Kontraktor/Sub-kontraktor akan memastikan bahwa lampu-lampu yang terbuka dan lain-lain sumber pencetus api telah dimatikan, suplai bahan bakar telah di isolasi dan alat-alat listrik telah dimatikan.
- Di mana Pekerjaan Panas telah berlangsung harus di atur untuk memeriksa-kembali tempat kerja sedikitnya 1 (satu) jam setelah penyelesaian pekerjaan atau sesuai dengan persyaratan Klien.
- Pemasok alat-alat akan menyediakan peralatan pemadam kebakaran yang sesuai dan mencukupi, tanda-tanda, penerangan darurat, dll, untuk menghadapi risiko kebakaran yang mungkin terjadi pada setiap tahap dari proyek dan pada kelalaian untuk mematuhi rencana darurat.

**24. MENGISOLASIKAN ENERGI BERBAHAYA**

- Semua energi berbahaya harus di identifikasi dan di isolasi sebelum memulai pekerjaan.
- Energi berbahaya adalah mencakup (tetapi tidak terbatas pada) energi listrik, mekanik, thermal, pneumatic, kimiawi, bagian-bagian bergerak, potensial energi, pegas, operasi hidrolik dan pemotongan.
- Sistem Lock Out/Tag Out/Test Out harus diterapkan sebelum memulai pekerjaan.

**25. PEKERJAAN LISTRIK/PERKAKAS GENGGAM/TANGAN**

- Surat Izin Kerja wajib di lengkapi untuk Pekerjaan Listrik.
- Menyetujui dengan Johnson Controls (melalui Pernyataan Metode Aman), prosedur-prosedur EHS/K3 dan izin-izin kerja yang diperlukan sebelum melakukan kerja pada peralatan listrik hidup.
- Hanya pekerja listrik yang berkualifikasi yang boleh melakukan pekerjaan atas instalasi listrik, mesin dan peralatan perkakas.
- Kabel listrik dan konektor yang digunakan harus dengan mutu industrial dan kedap air bila terpapar pada kondisi outdoor/basah.
- Sistem distribusi dan kabel listrik tidak boleh menciptakan bahaya tersandung, akan di lindungi dari kerusakan mekanikal, tidak boleh terendam dalam air dan harus memiliki insulasi yang cukup untuk mencegah pelepasan dari arus kepada orang, struktur metalik, peralatan atau fitting.
- Interuptor Sirkuit Gagal Tanah (GFCI/ *Ground Fault Circuit Interrupter*)/Pemutus Arus Kebocoran Tanah (ELCB/ *Earth Leakage Circuit Breaker*) harus digunakan pada semua pekerjaan Johnson Controls dimana para karyawan menggunakan peralatan listrik portabel.

**Tandatangan:**



**PT JOHNSON CONTROLS INDONESIA**  
**PERSYARATAN EHS/K3**  
**PEMASOK/KONTRAKTOR/SUB-KONTRAKTOR**

- Peralatan listrik portable dan penerangan lampu listrik harus di pasok dengan cara transformator isolasi sumber listrik dan pusat gulungan sekunder disadapkan ke tanah. Apabila karena sesuatu alasan ini adalah tidak dapat dipraktekkan, maka prosedur kerja aman harus di sepakati dengan Johnson Controls.
- Bilamana suatu penurunan lebih lanjut dalam voltase diperlukan dikarenakan oleh keadaan khusus (ruang terbatas, udara yang mudah terbakar), maka Kontraktor/Sub-kontraktor harus menyetujui persyaratannya dengan Johnson Controls.
- Semua sistem listrik temporer dan perkakas genggam/tangan listrik portable harus di pelihara dalam keadaan bekerja yang baik, diuji secara teratur / di inspeksi oleh seseorang yang kompeten dan hasilnya harus di catat.
- Lock Out/Tag Out/Test Out harus diterapkan untuk menon-aktifkan system sebelum memulai pekerjaan.

**26. BAHAN PELEDAK DAN SUMBER RADIASI IONISASI**

- Kontraktor/Sub-kontraktor tidak boleh membawa masuk ke lokasi kerja, bahan peledak, alat peledak termasuk perkakas yang dioperasikan dengan peluru ledak, material atau alat yang dapat memancarkan radiasi ionisasi, tanpa persetujuan resmi dan layak dari Johnson Controls, persetujuan dari pihak berwajib setempat (termasuk izin).
- Menyediakan bagi Johnson Controls suatu Pernyataan Metode Aman yang mencakup penyimpanan dan penggunaan serta sertifikat pelatihan yang diberikan kepada para pegawainya.

**27. SUBSTANSI BERBAHAYA**

- Kontraktor/Sub-kontraktor wajib memberikan Lembaran Data Keselamatan dari Pabrik (MSDS) dan penilaian risiko yang merinci sifat-sifat berbahaya dari produk serta tindakan pencegahan yang harus diambil (termasuk monitoring dan pengamatan kesehatan sebagaimana perlu) selama penggunaan dan penyimpanan.

**28. ASBESTOS**

- Kontraktor/Sub-Kontraktor tidak boleh membawa asbestos atau material yang mengandung asbestos ke proyek.
- Bilamana Kontraktor/Sub-Kontraktor menemukan asbestos atau material yang berpotensi mengandung asbestos, maka dia akan **menghentikan pekerjaan dengan segera** dan memberitahu Johnson Controls yang harus memberikan instruksi tentang tindakan lebih lanjut.

**29. PEMBUANGAN SAMPAH**

- Kontraktor/Sub-Kontraktor wajib menspesifikasi secara tertulis kepada Johnson Controls cara-cara pembuangan sampah dan mendapatkan persetujuan hukum yang diperlukan atau sertifikat menurut undang-undang setempat.
- Memberitahu Johnson Controls tentang setiap pembuangan sampah dari lokasi kerja dan harus memberikan deskripsi jelas serta kwantitas yang sedang dibuang.

**30. PENGUJIAN DAN KOMISIONING**

- Surat Izin Kerja diwajibkan untuk jenis-jenis pekerjaan ini dan harus dikelola oleh seseorang yang berkualifikasi.
- Kontraktor/Sub-kontraktor harus mengembangkan prosedur-prosedur spesifik untuk Pengujian, Start-Up dan Komisioning termasuk metode, tindakan pencegahan EHS/K3 dan suatu rencana kegiatan.

**Tandatangan:**

**PT JOHNSON CONTROLS INDONESIA**  
**PERSYARATAN EHS/K3**  
**PEMASOK/KONTRAKTOR/SUB-KONTRAKTOR**

- Saat diperlukan atau disyaratkan oleh Klien, maka system Lock Out/Tag Out/Test Out (LOTOTO) akan digunakan. Sistem dan personil yang terlibat akan berada di bawah kontrol seseorang yang kompeten.
- Apabila dapat dipraktekkan, maka penjaga system interlock harus tetap utuh dan dapat dioperasikan, kalau tidak maka orang-orang harus di lindungi dan di beritahu: (tanda-tanda keamanan, rintangan-rintangan untuk mencegah masuknya orang yang tidak berwenang).
- Sebelum menyerahkan peralatan, instalasi atau lokasi kepada Johnson Controls, Kontraktor/Sub-kontraktor harus memastikan/ mendemonstrasikan bahwa semua barang berada dalam kondisi baik, aman, dan bekerjasama untuk memastikan transisi yang mulus dan aman dari Proyek kepada Johnson Controls.
- Menyerahkan kepada Johnson Controls semua informasi yang berkaitan dengan EHS/K3 sebelum atau sesegera itu praktis dilakukan setelah penyerahan (pelatihan, panduan operasi sistem, spesifikasi operasional, pemeliharaan, pembersihan, dsb.)

**31. ALKOHOL DAN NARKOBA**

- Alkohol dan narkoba tidak diizinkan di lokasi kerja Johnson Controls dan/atau Klien.
- Orang-orang di bawah pengaruh alkohol atau narkoba akan dikeluarkan/tidak diizinkan masuk ke lokasi kerja.
- Johnson Controls berhak untuk menjalankan, atau untuk meminta Kontraktor/Sub-kontraktor menjalankan (atas biaya mereka sendiri) pengujian alkohol dan/atau narkoba pada personil proyek.
- Dianjurkan bahwa personil yang wajib menjalani pengobatan teratur untuk mengontrol suatu kondisi kesehatan yang spesifik harus mendaftarkan diri di pusat kesehatan (di mana tersedia) agar dapat bereaksi secara cepat saat terjadi situasi darurat (Catatan: Semua kasus tersebut akan di tangani secara sangat rahasia).

**32. PELAPORAN KECELAKAAN DAN KEJADIAN BERBAHAYA**

- Kontraktor/Sub-kontraktor wajib menyelenggarakan suatu catatan dari jam-orang yang dikerjakan pada proyek dan begitu juga informasi tentang cedera, penyakit dan insiden selama berlangsungnya proyek.
- Laporkan dengan segera kepada Johnson Controls kasus-kasus serius tentang keadaan nyaris celaka/cedera, pertolongan pertama, pengobatan medis, waktu yang hilang dan insiden (termasuk kebakaran) yang diakibatkan langsung oleh Pekerjaan atau Layanan/Jasa dan yang dapat berakibat pada cedera atau kerugian pada orang, harta benda atau lingkungan.
- Semua kasus pengobatan medis (yang dapat tercatat) dan kecelakaan lost-time (waktu hilang) (satu hari tidak kerja atau lebih, tidak termasuk hari dari terjadinya kecelakaan) harus di investigasi oleh Kontraktor/Sub-kontraktor dan dilaporkan kepada Johnson Controls.
- Dalam hal terjadinya suatu kecelakaan/insiden serius atau terkait dengan lingkungan, Kontraktor/Sub-kontraktor akan segera secara lisan memberitahu Johnson Controls dan mengajukan suatu pemberitahuan tertulis dalam waktu 24 jam. Johnson Controls mewajibkan Kontraktor/Sub-kontraktor untuk menjalankan/bekerjasama dalam suatu investigasi.

**33. MANAJEMEN KRISIS / TANGGAP DARURAT**

- Suatu Rencana Manajemen Krisis yang terdiri dari suatu Rencana Tanggap Darurat dan Rencana Kelanjutan Bisnis harus disiapkan oleh Kontraktor/Sub-Kontraktor untuk area kerja mereka sendiri di mana Kontraktor Utama tidak mempunyai suatu rencana untuk seluruh luas wilayah proyek.

**Tandatangan:**

**PT JOHNSON CONTROLS INDONESIA**  
**PERSYARATAN EHS/K3**  
**PEMASOK/KONTRAKTOR/SUB-KONTRAKTOR**

- Rencana Tanggap Darurat harus mencakup keadaan darurat yang dapat diperkirakan akan terjadi dalam lingkup pekerjaan.
- Suatu Rencana Kontinuitas Bisnis harus disiapkan untuk memastikan kelanjutan pekerjaan setelah fase Tanggap Darurat.
- Seorang Penanggung Jawab yang berdedikasi dan seorang pengganti alternatif harus diangkat oleh Kontraktor/Sub-Kontraktor bagi Johnson Controls.

**34. PROSEDUR KEDISIPLINAN**

- Semua personil yang bekerja pada Proyek wajib mematuhi peraturan dan prosedur EHS, ketentuan hukum setempat yang berlaku untuk Proyek. Mereka yang lalai atau mengabaikan peraturan-peraturan tersebut akan terkena oleh prosedur disiplin sebagai berikut:
  - Kejadian Pertama – Peringatan Lisan;  
(tetapi detail dari insiden dan orangnya akan dicatat);
  - Kejadian Kedua - Peringatan Tertulis;
  - Kejadian Ketiga – Denda;
  - Kejadian Keempat – Dikeluarkan dari Proyek;
- Satu pelanggaran atau insiden serius terkait dengan Bahaya Langsung terhadap Nyawa dan kesehatan dapat mengakibatkan diberhentikannya dengan segera orang(-orang) yang terlibat. Bahaya Langsung terhadap Nyawa dan kesehatan yang berkaitan dengan:
  1. Lock Out / Tag Out /Test Out;
  2. Keselamatan kelistrikan;
  3. Perlindungan terhadap bahaya Jatuh
  4. Ruang terbatas;
  5. Melakukan sesuatu dengan curang;
  6. Merusak peralatan EHS/K3; dan
  7. Membuang, melepas atau menyingkirkan sampah dan bahan sumber polusi ke dalam lingkungan.

**35. PERBAIKAN STATUTORIS, PELARANGAN DAN PERINGATAN LAIN**

- Apabila otoritas setempat menerbitkan suatu peringatan perbaikan/pelarangan atau peringatan statutoris lain yang berdampak pada persyaratan legal atas proyek, maka Kontraktor/Sub-Kontraktor wajib memberitahu Johnson Controls dengan segera dan mematuhi persyaratan-persyaratan baru itu.

**Tandatangan:**